

**PENGGUNAAN ALAT BUKTI AUTOPSI FORENSIK
DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN**
(Studi Di Pengadilan Negeri Medan)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

DIAH AYU SIREGAR
NPM: 1306200626



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

PENGUNAAN ALAT BUKTI AUTOPSI FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Di Pengadilan Negeri Medan)

Diah Ayu Siregar
NPM. 1306200626


Pada hakikatnya alat bukti dalam perkara pidana merupakan upaya pembuktian melalui alat-alat yang bisa membuktikan suatu perkara dan dalil-dalilnya, salah satunya adalah alat bukti Autopsi Forensik yang digunakan sebagai upaya pembuktian. Sebenarnya alat bukti Autopsi Forensik sangatlah penting dalam tindakan pidana pembunuhan karena bisa memastikan kematian seseorang, yang dilakukan oleh seorang Ahli Autopsi Forensik dan mempercepat jalannya persidangan di pengadilan. Tujuannya untuk membuktikan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana melalui alat bukti Autopsi Forensik, untuk mengetahui kuatnya alat bukti Autopsi Forensik dalam tindak pidana pembunuhan sehingga menjadi keterangan ahli, serta untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim terhadap terdawa, dan untuk mengetahui hambatan hakim dalam menggunakan alat bukti Autopsi Forensik.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan empiris yang diambil dari data sekunder dengan mengelolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian yang harus terlebih dahulu kita ketahui setiap negara pasti memiliki hukum atau aturan-aturan yang berlaku disetiap negara tersebut. Seperti tindak pidana pembunuhan maka hakim sangat membutuhkan alat bukti Autopsi Forensik sebagai keterangan ahli, yang dilakukan oleh dokter, jika keterangan dari seorang saksi belum tentu itu benar, dan jarang ditemukan seorang saksi melihat langsung kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut, dan menjadi hambatan bagi hakim. kemudian kejadian di dalam tindak pidana pembunuhan banyak keluarga yang tidak mau melakukan Autopsi Forensik, pentingnya Autopsi Forensik dapat mengetahui kejadian yang sebenarnya, serta mengetahui matinya seseorang apa penyebabnya, maka haruslah di lakukan Autopsi Forensik demi suatu petunjuk dan kebenaran sehingga terwujudnya keadilan.

Kata Kunci: Kekuatan, Alat Bukti, Autopsi Foreksik, Tindak Pidana Pembunuhan

KATA PENGANTAR



**Bismillahirrahmanirrahim
Assalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh**

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **PENGGUNAAN ALAT BUKTI AUTOPSI FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Di Pengadilan Negeri Medan).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan rasa terima kasih yang Sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara **Bapak Dr. Agussani M.AP** atas kesempatan dan fasilitasnya yang diberikan untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara **Ibu Ida Hanifah S.H.,M.H** atas kesempatan yang diberikan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I **Bapak Faisal S.H.,M.Hum** dan Wakil Dekan III **Bapak Zainuddin S.H.,M.H** Serta rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Ibu Ida Nadirah. SH., M.H** selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan nasihat dan masukannya kepada penulis.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada **Bapak MHD. Syukron Yamin Lubis SH., MH., CN., M.KN** selaku Pembimbing I dan **Bapak Guntur Rambe, SH.,MH** selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh staf biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada (orang-orang yang telah memberikan kontribusinya) atas bantuan dan dorongan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua Ayahanda Ilman Siregar dan Ibunda Erni Hasibuan, atas penghormatan yang tulus, memberikan kasih sayang yang berlimpah serta doa yang tiada terputus selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Kakakku Murni Dayanti, Choirotunisah, dan adikku Sifa, Darwin, Elyen, Windi dan Irwan yang telah memberikan semangat dan supportnya baik secara moril maupun materil yang kalian berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan baik.

3. Terima kasih kepada teman yang teristimewa dalam hari-hariku Raja Uli Harahap yang senantiasa memberikan dukungan serta semangatnya agar supaya penulis bisa menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Terima kasih kepada para sahabat-sahabatku Mhd Juang Rambe, Sutan Raja Harahap, Nur Bayti Amalia, Nur Laila Sari Siregar, Ida Canra Purnama, Yuli Anggi Kartini, Dea Putri Giofani, Bismi Bintang Yunisari Meliala dan Efrian Dana, serta teman-teman Stambuk 2013 B2 Hukum Acara yang telah memberikan dukungan dan supportnya serta mendampingi sampai diakhir kuliah. Semoga persahabatan ini tiada terputus sampai akhir hidup.
5. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas budi baik dan bantuan yang diberikan dengan balasan yang berlipat ganda.

Akhirnya penulis sampaikan, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali illahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan.

Medan, 03 April 2017

Diah Ayu Siregar

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Manfaat Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian.....	7
1. Sifat Penelitian	7
2. Sumber Data.....	7
3. Alat Pengumpulan data.....	8
4. Analisis Data.....	8
D. Defenisi Operasional	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Alat Bukti.....	11
B. Alat Bukti Autopsi Forensik	21
C. Tindak Pidana Pembunuhan	24
D. Pengadilan Negeri Medan.....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Proses Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan	

di Pengadilan Negeri Medan.....	38
B. Penggunaan Alat Bukti Autopsi Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Medan.....	49
C. Kendala Dan Upaya Pembuktian Dalam Penggunaan Alat Bukti Autopsi Forensik Di Pengadilan Negeri Medan	58
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	10
HASIL WAWANCARA	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perundang-Undangan mengenai prosedur pemeriksaan kehakiman dibutuhkannya dokter Ahli Forensik.¹ Pasal 133 KUHAP ayat (1), menjelaskan dalam hal Penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, kehakiman berwenang mengajukan permintaan keterangan Ahli. Dalam Ahli kedokteran kehakiman dan Ahli lainnya. Mengapa dibutuhkannya dokter ahli forensik? karena Penyelidik, Hakim, Jaksa, penuntut tidaklah mungkin mengetahui seluruh ilmu dibidang kedokteran yang nantinya akan dipergunakan untuk memutuskan perkara kriminal yang berhubungan dengan tubuh manusia misalnya: kekerasan, pembunuhan, bunuh diri. Dengan itu pihak yang berwenang akan meminta bantuan kepada seorang dokter sebagai saksi ahli yang mana kesaksian dokter ini diatur oleh Undang-Undang.²

Kitab-kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan penerapan ilmu kedokteran forensik dalam peroses penyidikan yang membuktikan dengan matinya orang lain yaitu dengan Autopsi Forensik yang dilakukan oleh dokter dengan bagaimana pemeriksaan terhadap tubuh mayat yang menimbulkan matinya seseorang itu bisa terjadi, Pemeriksaan dilakukan dengan Autopsi Forensik maka dengan mudah membuktikan kematian seseorang bagaimana tindakan kriminal yang dilakukan pada korban, kuatnya pembuktian Autopsi

¹ Gerry Muhamad Rizki. 2008. *KUHP Dan KUHAP*. Permata Press, halaman 246-247.

² Surjit Singh. *Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta: Sinar:Grafika, halaman 11.

Forensik yang dilakukan oleh dokter bisa mempercepat kasus yang ditangani. Jika tidak dilakukan Autopsi Forensik maka akan sulit mencari penyebab terjadinya tindakan kriminal seperti tindakan dalam pembunuhan.

Autopsi forensik dilakukan oleh kedokteran Forensik yang ahli dalam ilmu-ilmu Forensik. Adapun fungsi utama dilakukannya Autopsi Forensik yaitu sebagai berikut:

1. Membantu penegak hukum menentukan apakah suatu peristiwa yang sedang diselidiki apakah peristiwa pidana atau bukan.
2. Membantu penegak hukum mengetahui bagaimana proses tindak pidana tersebut, meliputi:
 - a. Kapan dilakukan.
 - b. Dimana dilakukan.
 - c. Dengan apa dilakukan.
 - d. Bagaimana cara melakukannya.
 - e. Apa akibatnya.
3. Membantu penegak hukum mengetahui identitas korban.
4. Membantu penegak hukum mengetahui identitas pelaku tindak pidana.³

Pembunuhan adalah menghilangkan nyawa seseorang baik disengaja maupun tidak disengaja, hilangnya nyawa orang atau matinya orang lain sebagai akibat yang timbul merupakan syarat yang mutlak dalam suatu tindak pidana pembunuhan.⁴ Dalam menangani kasus pembunuhan dibutuhkan Autopsi Forensik yang akan memberikan keterangan yang jelas mengenai kasus tindak

³*Ibid.*, halaman 2.

⁴ Ismu Gunadi, Dkk. 2011. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana Jilid 2*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, halaman 16.

pidana tersebut. Autopsi Forensik akan menghasilkan alat yang dapat menjadi suatu bukti dalam memutuskan perkara yang dilakukan seorang hakim. Dengan adanya Autopsi Forensik maka akan diketahui bagaimana identitas korban dan pelaku tindak pidana, dengan itu Autopsi Forensik sangat dibutuhkan dalam penyelidikan tindak pidana pembunuhan.

Alat bukti yang berupa “Keterangan Ahli”. Sebagaimana telah diterangkan maka dalam ilmu kedokteran Forensik dikenal bukti-bukti selain saksi hidup (saksi mata), juga bukti-bukti fisik. Untuk mengetahui dan mempelajari hubungan antara bukti fisik dengan suatu kasus tindak pidana diperlukan ahli (pakar) dalam bidang tersebut, untuk memeriksa, mengetahui, meneliti, menganalisis, dan mempelajari serta mengungkapkan harta benda/bukti fisik tersebut dibutuhkan ilmu pengetahuan kehakiman dan ilmu kedokteran kehakiman. Dalam hal ini saksi ahli menyaksikan barang bukti atau “saksi diam”, melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya, yaitu seorang dokter yang melakukan pemeriksaan mayat, lalu menjadi saksi, karena menyaksikan barang bukti dan kemudian menjadi ahli, karena mengemukakan pendapatnya tentang sebab kematian (meninggalnya) orang itu.⁵ Meskipun demikian tujuan utama tentang Autopsi Forensik yaitu untuk mempermudah suatu penyelidikan dengan bekerja sama pada dokter dalam menuntaskan suatu perkara tindak pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia.

Banyaknya kasus tindak pidana yang dilakukan tetapi tidak sesuai dengan kebenaran dan terungkap setelah dilakukannya Autopsi Forensik. Maka dengan

⁵ Soeparmono. 2016. *Keterangan Ahli Dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, halaman 57-58.

adanya Autopsi Forensik kebenaran akan terungkap. Alat bukti Autopsi Forensik berupa surat keterangan dari dokter melalui apa yang dilihat dan ditemukan sehingga surat keterangan tersebut menjadi suatu laporan tertulis yang dibuat berdasarkan sumpah dan keterangan yang dilakukan dengan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya atas pendapat para ahli dan kesaksian ahli secara tertulis dari hasil Autopsi Forensik tersebut.

Hal yang menjadi perhatian penulis dalam meneliti ini yaitu berkaitan dengan pembuktian, baik di dalam persidangan maupun sebagai sarana identifikasi suatu kejahatan tindak pidana kriminal yang dilakukan oleh seseorang, seperti dalam pembunuhan yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan kematiannya itu, akan menjadi pertanyaan bagi setiap orang yang mengetahui tindakan pidana tersebut, maka dengan dilakukannya Autopsi Forensik dari seorang dokter kebenaran itu akan terungkap melalui apa yang dilihat dan ditemukan oleh dokter Ahli Autopsi Forensik, dengan adanya pemeriksaan disitu kita bisa mengetahui kematian seseorang itu tidak wajar seperti apa dan apa penyebabnya.

Tingkat penyelidikan kepolisian yang sangat tergantung kepada alat bukti yang diperoleh, sebagaimana disebut pada Pasal 184 KUHAP. Namun semakin kompleksnya kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini menentukan sebagai seorang hakim lebih teliti dalam mencari alat bukti yang berhubungan dengan kejahatan yang ditangani tersebut. Seperti pembunuhan yang terjadi tetapi sulit untuk mencari kebenarannya, hanya dengan Autopsi Forensik kasus tindak pidana itu dapat lebih cepat diketahui sebab dan akibat matinya seseorang dalam tindak

pidana pembunuhan yang dilakukan, dan sebagai kekuatan alat bukti Autopsi Forensik tersebut.

Pengadilan Negeri Medan adalah pengadilan yang sehari-harinya memeriksa dan memutus suatu perkara, baik itu perkara pidana maupun perdata, maka di Pengadilan Negeri Medan merupakan tempat kumpulnya suatu perkara seperti, perkara dalam tindak pidana pembunuhan yang menggunakan alat bukti Autopsi Forensik dari dokter ahli yang sangat membantu dan dapat membuktikan terjadinya tindak pidana guna kepentingan bagi hakim, dan di pengadilan itulah dapat menjadi alat bukti dari keterangan ahli dan banyak kasus pembunuhan yang terkumpul di Pengadilan Negeri Medan dan kemungkinan dengan cepat terselesainya tindak pidana pembunuhan. dengan adanya pemeriksaan terhadap mayat atau Autopsi Forensik di Pengadilan Negeri Medan, masyarakat mendapatkan keadilan maka dengan itu, terkumpulnya suatu kasus pembunuhan yang menggunakan alat bukti Autopsi Forensik.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat suatu penelitian yang berjudul **“Penggunaan Alat Bukti Autopsi Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Di Pengadilan Negeri Medan)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Proses pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Medan?
- b. Bagaimana penggunaan alat bukti Autopsi Forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Medan?
- c. Bagaimana kendala dan upaya Hakim dalam membuktikan perkara tindak pidana pembunuhan tanpa alat bukti Autopsi Forensik di Pengadilan Negeri Medan?

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat kepada banyak pihak. Adapun manfaat penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, manfaat tersebut yaitu :

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum acara yang terkait dengan alat bukti Autopsi Forensik.

- b. Secara Praktis

Sebagai hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pembaharuan hukum dalam bidang kekuatan alat bukti Autopsi Forensik.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui proses pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Medan.

- b. Untuk mengetahui penggunaan alat bukti Autopsi Forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Medan.
- c. Untuk mengetahui kendala dan upaya Hakim dalam membuktikan perkara tindak pidana pembunuhan tanpa Autopsi Forensik di Pengadilan Negeri Medan.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

1. Sifat Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini, berdasarkan judul dan rumusan masalah, maka peneliti menggunakan sifat penelitian *deskriptif analisis*. Pendekatan dalam penelitian ini dititik beratkan kepada penelitian hukum *juridic empiris* dengan studi Wawancara di Pengadilan Negeri Medan.

2. Sumber Data

Untuk melakukan penulisan ini, penulis menggunakan sumber data primer yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan (*field research*) yang menjadi objek penelitian di Pengadilan Negeri Medan penelitian ini juga ditambah dengan data sekunder yang terdiri :

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

- b. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti
- c. Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet.

3. Alat Pengumpul Data

Sehubungan dengan sifat penelitian yang merupakan penelitian *yuridis empiris*, maka untuk memperoleh data yang mendukung dengan menggunakan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan dan studi dokumentasi.

4. Analisis Data

Analisis data adalah merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi. Untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang telah dikumpulkan, maka hasil penelitian dalam penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan *analisis kualitatif* yaitu pengolahan data secara kalimat.

D. Definisi Operasional

Defenisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti yang berguna untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (multi tafsir) dari satu istilah yang dipakai oleh karena itu sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu **“Penggunaan Alat Bukti Autopsi Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Di Pengadilan Negeri Medan)”**. Yang menjadi definisi operasional adalah:

1. Alat Bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁶ Alat bukti kesaksian Ahli dan keterangan terdakwa yang digabungkan dengan bukti kesaksian yang tercantum dalam KUHAP kita dan untuk menambah keyakinan hakim dalam mengambil keputusan.
2. Autopsi Forensik adalah laporan tertulis untuk peradilan yang dibuat dokter berdasarkan sumpah/janji yang diucapkan pada waktu penerimaan jabatan dokter, membuat pemberitaan tentang segala hal (fakta) terhadap yang dilihat dan ditemukan pada benda bukti berupa tubuh manusia (hidup atau mati) yang ditemukan disepanjang pemeriksaan tersebut.⁷ Dalam istilah Indonesia di pakai bedah mayat atau bedah jenazah. Pemeriksaan *post-sudah*, *mortem*-mati yang berarti pemeriksaan yang dilakukan pada

⁶ Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan, halaman 135.

⁷ Surjid Singh, *Op. Cit.*, halaman 26.

orang yang telah mati. Autopsi dimaksud sebagai pemeriksaan luar dan dalam pada mayat untuk kepentingan pendidikan yang digunakan untuk membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan.

3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut maka akan dikenai hukuman yang telah diatur oleh undang-undang.⁸
4. Pembunuhan adalah menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja sehingga mengakibatkan kematian seseorang dengan cara melanggar hukum yaitu sebagai tindak pidana dengan niat maupun tidak, yang diatur dalam KUHP buku II Bab XIX Kejahatan Terhadap Nyawa.⁹

⁸ Moelijatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, halaman 54.

⁹ Ismu Gunadi, Dkk. *Op. Cit.*, halaman 15.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Alat Bukti

Alat bukti adalah alat untuk menjadi pegangan hakim sebagai dasar dalam memutus suatu perkara, sehingga dengan berpegang pada alat bukti tersebut dapat mengakhiri sengketa di antara mereka. Jika dipandang dari segi pihak-pihak yang berpekar, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berpekar untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan. Dipandang dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh hakim untuk memutus suatu perkara. Jadi, kesimpulannya adalah alat yang diperlukan oleh para pencari keadilan maupun Pengadilan. Untuk membuktikan peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta yang berkenaan kasus yang sedang diadili di sidang pengadilan, dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah agar dapat meyakinkan hakim dengan pembuktiannya.¹⁰

Menurut Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas :

1. Bukti tulis;
2. Bukti dengan saksi-saksi;
3. Persangkaan-persangkaan
4. Sumpah

¹⁰ Eldi Herman, 2016. "Kekuatan Bukti DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan." *artikel skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. halaman 17.

Dalam hal tindak pidana, alat bukti yang dikenal di dalam hukum acara pidana yang dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan dan dalil bantahan maupun fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu. Hukum Pembuktian yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih berpegang kepada jenis-jenis alat bukti yang sah.

Jenis alat bukti atau bentuk alat bukti dalam perkara pidana, dalam Pasal 184 KUHAP terdiri dari:

1. Keterangan Saksi.
2. Keterangan Ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk, dan
5. Keterangan terdakwa

Acara pidana titik berat alat bukti untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan terdakwa, diarahkan kepada alat bukti keterangan saksi diandalkan kepada orang yang mengalami, melihat atau mendengar sendiri secara langsung tindak pidana yang terjadi. Namun demikian, tidak mengurangi pentingnya alat bukti surat dalam bentuk pidana tertentu, seperti pemalsuan, tindak pidana Korupsi, tindak pidana Hak atas Kekayaan Intelektual dan sebagainya, semua akan diputus oleh hakim di dalam persidangan.¹¹

Untuk selanjutnya uraian perihal alat bukti yang sudah disebutkan sebelumnya berpangkalan tolak kepada penjabaran dari masing-masing alat bukti sebagaimana disebut dalam Pasal 171 KUHAP ditambahkan kekecualian untuk

¹¹Yahya harahap. 2009. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 556-557.

memberikan kesaksian dibawah sumpah, yang mengatur kekecualian keterangan tanpa sumpah yang diberikan oleh anak dibawah umur lima belas tahun dan orang yang sakit ingatan. Ditentukan oleh Pasal tersebut, bahwa orang yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah ialah:

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya kadang-kadang baik kembali.¹²

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana dikenal dengan “sistem negatif” (*negatief wettelijk bewijsleer*), dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang materil, sedangkan dalam hukum acara perdata berlaku dalam sistem pembuktian positif (*positief wettelijk bewijsleer*), dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran formil. Pembuktian secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*) merupakan pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan oleh hakim harus memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Sistem pembuktian secara negatif ini diakui berlakunya secara eksplisit dalam KUHAP, yang ditentukan dalam Pasal 183 yang menyatakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan

¹² Eldi Herman, *Op, Cit.* halaman 20.

*bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.*¹³

Pembuktian yang berupa Keterangan Ahli oleh Pasal 183 KUHAP. Di dalam Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang ahli dinyatakan disidang Pengadilan. Mengenai apa yang dimaksud dengan keterangan Ahli ialah, Pasal 1 butir 28 KUHAP menyatakan bahwa:

“Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus Tentang hal yang diperlukan untuk membuat terungkapnya suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dan sebagai alat bukti guna untuk Pengadilan.

Alat-alat bukti dan kuatnya pembuktian dalam KUHAP masih tetap sama dengan yang tercantum dalam HIR yang pada dasarnya sama dengan yang tercantum dalam *Ned Strafvordering* yang mirip pula dengan alat bukti di Negara-Negara Eropa Kontinental yang tidak disebutkan keterangan ahli dan keterangan terdakwa. Kesaksian Ahli digabungkan dengan bukti kesaksian yang lain dari pada yang tercantum dalam KUHAP kita. Alat bukti tetapi hanya satu bukti, maka bukti itu tidak cukup sebagai suatu alat bukti, hanya dua alat bukti yang cukup untuk pembuktian di kemukakan oleh penuntut umum yang terdiri dari keterangan seorang saksi dan petunjuk. Suatu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat membuktikan seluruh dakwaannya, maka tidak bisa dijadikan sebagai keterangan saksi.¹⁴

Hal ini berarti bahwa diluar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah maka dapat diketahui bahwa alat bukti

¹³ *Ibid.*, halaman 43

¹⁴ Andi Hamzah. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 254.

yang dapat dipergunakan dalam memeriksa dan memutus perkara yang seadil-adilnya hanya dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian terdapat pada Pasal 184 ayat (I) KUHAP.

“Dengan menguatkan kedudukan alat bukti maka barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan bagi Hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU)”¹⁵

Hakim sangatlah bergantung kepada alat bukti dalam memutus suatu perkara, dan disini dapat dijelaskan pengertian hakim, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi tiga definisi Hakim, yaitu orang yang mengadili perkara (di Pengadilan atau Mahkamah), pengadilan dan Juri penilai. Sedangkan dalam Kamus Hukum karya JCT Simorangkir, Rudy T Prasetya, dan J.T. Prasetyo secara sederhana mengartikan hakim sebagai petugas Pengadilan yang mengadili perkara. Hakim adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan fungsional yang memiliki kewenangan yang memberikan tanggung jawab mencari kebenaran formal yang cukup pembuktiannya, hukum yang mengadili perkara yang berhubungan dengan kemasyarakatan yang menjalankan kekuasaan negara, supaya diadili perkaranya di dalam persidangan.¹⁶

Hakim adalah aparat penegak hukum atau pejabat peradilan negara yang berwenang oleh undang-undang untuk mengadili atau merumuskan suatu perkara bagi setiap orang yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan yang

¹⁵ Ray Pratama Siadari. “*Jenis-Jenis Alat Bukti*”, Melalui *Raypratama.Blogspot.Com*, Diakses, Senin 26 Desember 2016, Pukul 17.39 Wib

¹⁶ Dendi Sugono Dkk, 2008. *Kamus bahasa Indonesia*. Jakarta: Dipdiknas Pusat Bahasa. halaman 503.

berdasarkan nilai Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia yang menciptakan negara yang bersih, aman dan penuh keadilan.

Pengertian seperti tersebut merupakan bentuk pelaksanaa amanat Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

- (1) *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*.
- (2) *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dn badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.¹⁷

Seorang hakim tidaklah boleh menolak suatu perkara untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara pidana yang berdasarkan asas bebas, dan tidak memihak di sidang pengadilan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (9) KUHAP, maka dengan itu hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan yang tidak ada Autopsi Forensiknya, dan di dalam Pengadilan Negeri Medan yang sering di tangani kasus perkara tindak pidana pembunuhan selalu

¹⁷ Rimdan. 2012. *Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. halaman 146.

menggunakan alat bukti Autopsi Forensik karena lebih cepatnya terselesaikan di dalam persidangan. Dan jika tidak menggunakan Autopsi Forensik maka hakim akan menjadi kesulitan dalam menjatuhkan putusan.

Kewenangan kehakiman dari lembaga-lembaga kekuasaan negara yang Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim Badan Peradilan yang berada di bawahnya yaitu:

1. Lingkungan Peradilan Umum.
2. Lingkungan Peradilan Agama.
3. Lingkungan Peradilan Militer.
4. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Rumusan kekuasaan kehakiman di dalam peraturan Perundang-undangan, yang ada di dalam undang-undang yang berlaku.

Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, kalau sudah dalam sidang semuanya diperlakukan sama. Hakim harus berpegang kepada Tri Parasetya Hakim Indonesia. hakim harus dapat membedakan antar sikap kedinasan jabatannya sebagai pejabat negara yang bertugas menegakkan keadilan dengan sikap hidup sehari-hari sebagai bagian dari keluarga dari masyarakat yang bebas dan merdeka. Untuk membedakan itu hakim mempunyai kode etik sendiri bagaimana supaya dia dapat mengambil sikap dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, ketika mencari keadilan dengan yang sebenar-benarnya. Berdasarkan dari beberapa sampel kasus yang telah dikumpulkan diperoleh kesimpulan, bahwa putusan hakim dalam praktik

peradilan cenderung tidak menjatuhkan pidana maksimum dalam mengadili tindak pidana pembunuhan.

Beberapa tugas hakim dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

BAB II Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman antara lain:

1. Tugas pokok dalam bidang peradilan.
2. Pasal 4 ayat 1 Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
3. Ayat 2 Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
4. Tugas Yuridis, yaitu memberi keterangan dan pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan (Pasal 22 ayat 1).
5. Tugas akademis/ilmiah dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat 1). Hakim selaku pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman memiliki kewajiban-kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1), pasal 8 ayat (2) serta Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1).
 - a. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 8 ayat (2)

- b. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Asas kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 24 ayat (1), berbunyi

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, berbunyi:

*“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”.*¹⁸

Bahwa kewajiban hakim-hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (Mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim, untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 ayat (9) KUHAP), ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum *Curialus Novit*. Jika aturan hukum tidak ada ia harus menggantinya dengan ilmu pengetahuan hukum., jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya.

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

¹⁸ Rimdan, *Op. Cit.*, halaman 50.

masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, hakim ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan Bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi. Di dalam praktek ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah, jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan hakim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Setelah menangani kasus perkara tindak pidana yang mana alat bukti yang diajukan maka hakim akan memberikan acara pengambilan keputusan Pengadilan Negeri apabila hakim memandang pemeriksaan sidang sudah selesai, maka hakim akan memberikan acara pengambilan putusan yang dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada terdakwa sesuai dengan alat bukti hakim akan memberikan isi putusan hakim yang sesuai dengan alat bukti yang terkuat pembuktiannya dan hakim juga harus adil dalam memberikan putusan tanpa ada membeda-bedakan

orang.¹⁹ Alat bukti yang dipenuhi oleh hakim akan melakukan pembuktian yang benar, seperti dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia diperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Sebagai seorang saksi sebelum melakukan pengakuan maka wajiblah mengucapkan sumpah atau janji tersebut.”

B. Alat Bukti Autopsi Forensik

Autopsi sudah dilakukan sejak beberapa abad yang lalu. Untuk perkembangan pendidikan di bidang ilmu kedokteran, Raja Frederik II (Jerman) pada abad ke 13 telah memerintahkan dilakukan autopsi setiap 5 tahun di muka umum. Autopsi untuk kepentingan hukum (*Medicolegal Autopsy*) dimulai di Bolokna (Itali). Sejak abad ke 13 dan 14 Autopsi telah merupakan bagian dari pendidikan mahasiswa fakultas kedokteran. Pada mulainya dipergunakan mayat dari Autopsi medikolegal, yaitu korban pembunuhan dan bunuh diri serta korban hukuman mati.²⁰

Autopsi Forensik atau bedah mayat kehakiman yang dilakukan atas permintaan yang berwenang, sehubungan dengan adanya penyidik dalam perkara pidana yang menyebabkan korban meninggal. Biasanya dilakukan pada kematian yang tidak wajar seperti pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan, kecelakaan lalu lintas, keracunan, kematian mendadak dan kematian yang tidak diketahui atau mencurigakan sebabnya. Untuk dapat membuktikan adanya tindak pidana yang

¹⁹ Eka Hardianti, Skripsi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat*, Melalui <http://digilib.unila.ac.id>, Di Akses Pada Tanggal 23 Januari 2017, Pukul 20.09 WIB.

²⁰ Amri Amir, 2011. *Autopsi Medikolegal*. Medan: Ramadhan. halaman 1.

dilakukan, maka digunakanlah Autopsi Forensik agar dapat pembuktikan apakah peristiwa tindak pidana itu benar terjadi atau bukan, digunakannya alat bukti Autopsi Forensik yaitu agar mempermudah hakim dalam mengambil keputusan dan demi melancarkan jalannya persidangan di pengadilan sehingga dapat dibuktikan yang sebenar-benarnya.

Adapun tujuan Autopsi Forensik yaitu:

1. Menentukan sebab kematian yang pasti.
2. Mengetahui mekanisme kematian.
3. Mengetahui cara kematian.
4. Menentukan lama kematian (*post-mortem interval*).
5. Pada korban tak dikenal dilakukan pemeriksaan identifikasi.
6. Mengenai jenis senjata maupun racun yang digunakan.
7. Apakah ada penyakit penyerta diderita oleh korban.
8. Apakah ada tanda-tanda perlawanan dari korban yang berhubungan dengan kematiannya, seperti pada kasus perkosaan.
9. Mengetahui apakah posisi korban telah diubah setelah dia mati.
10. Mengumpulkan serta mengenai benda-benda bukti yang dipergunakan untuk penentuan identitas pelaku kejahatan.
11. Pada bayi yang baru lahir untuk menentukan viabilitas, apakah bayi lahir hidup atau lahir mati
12. Membuat laporan tertulis yang objeknya dan berdasarkan fakta dalam bentuk Visum et Refertum.²¹

²¹ *Ibid.*, halaman 45.

Suatu kasus perkara tindak pidana akan jelas pokok persoalannya, bilamana si pelaku tindak kriminal meninggalkan bukti-bukti: korban, bukti fisik maupun adanya saksi-saksi mata yang mengetahui, sedangkan pada prinsip, untuk menentukan tentang cara kematian dari meninggalnya si korban, maka dokter atau dokter ahli diikutsertakan pada pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik di tempat perkara (*scene investigation*).

Tugas utama seorang dokter (ahli) dalam membentuk penyidikan bagi kepentingan peradilan atas adanya tindak pidana dengan dilakukannya bedah mayat (Autopsi Forensik) yang kemudian dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan, adapun alat bukti dalam Autopsi Forensik adalah apa yang dilihat dan diketemukan sehingga Autopsi Forensik merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Atas dasar itu selanjutnya diambil kesimpulan, yang juga merupakan pendapat dari seorang ahli ataupun kesaksian seorang (ahli) secara tertulis, sebagaimana yang tertuang dalam bagian pemberitaan (hasil pemeriksaan), yaitu sebagai "Bukti Surat" jika seorang dokter ahli tidak dapat hadir di persidangan, akan tetapi jika seorang dokter ahli bisa hadir maka akan menjadi bukti dari "Keterangan Ahli", perlu diterangkan adalah alat bukti yang berupa Keterangan Ahli dalam ilmu kedokteran forensik sebagai untuk memeriksa, mengetahui, meneliti, menganalisa dan mempelajari serta

mengungkapkan harta benda/bukti fisik tersebut diperlukan ilmu pengetahuan (kriminal) kehakiman atau ilmu kedokteran kehakiman (*Forensic Science*).²²

Seumpama tidak ada dokter ahli kedokteran forensik, maka hakim masih dapat meminta keterangan dokter bukan ahli di dalam sidang, tetapi keterangan dokter dan sah menurut hukum sebagai “Keterangan Saksi” yang mungkin diperlukan oleh seorang hakim dan telah ditandatangani oleh dokter Autopsi Foensik yang terdapat dalam berkas perkara pidana.

C. Tindak Pidana Pembunuhan

Rumusan tindak pidana di dalam buku Kedua dan Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) biasa di mulai dengan kata *barang siapa*. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Juga dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabuta hak, dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya manusia atau *person*.²³

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah “*Stratbaarfeit*”. Istilah *Strafbaarfeit* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah yaitu tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana. Dalam kepustakaan hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan dalam Undang-Undang dengan menggunakan

²² Soeparmono, *Op. Cit.*, halaman

²³ Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press, halaman 54.

istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalen*-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Pengertian Tindak Pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Sedangkan pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Pengertian tindak pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban

seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa “*tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Perundang-Undangan*”, seperti yang dikemukakan oleh Von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman dalam bahasa latin yaitu sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).²⁴

Tindak pidana pembunuhan dengan maksud menghilangkan nyawa seseorang yang menimbulkan kematian orang lain, akibat yang timbul merupakan syarat yang mutlak, perbuatan yang dilarang adalah akibat hilangnya nyawa orang lain, dengan dilakukannya seseorang kehilangan nyawa apakah dengan cara memukul, menganiaya, mencekik, memberi racun pada minuman dan menenggelamkan dalam laut atau dalam air dan lain sebagainya.²⁵

Kejahatan terhadap nyawa (*Misdrijven Tegen Het Leven*) adalah berupa keterangan terhadap nyawa orang lain, kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa (*Leven*) manusia. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar yaitu :

1. Atas dasar untuk kesalahannya
2. Atas dasar obyeknya (nyawa)

Atas dasar kesalahannya ada 2 kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah:

²⁴ *Ibid.*, halaman 50.

²⁵ Ismu Gunadi, *Op.Cit*, halaman 15.

- a. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*)
- b. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culfose misdrijfven*).²⁶

Tindak pidana pembunuhan adalah menghilangkan jiwa orang lain. Dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbutannya, akan tetapi akibat perbutannya itu, menghilangkan jiwa seseorang, atau juga hilangnya jiwa itu akibat perbuatannya, pada umumnya, seorang pelaku akan memungkiri maksud menghilangkan jiwa orang lain itu dan mengaku hanya membuat luka saja. Untuk dapat menentukan unsur sengaja atau ada maksud atau niat dapat dilihat dari cara melakukannya dan faktor-faktor yang mempengaruhi perbuatan itu.

Adapun unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 340 KUHP yaitu:

1. Barang siapa merupakan unsur subjek hukum yang berupa manusia dan badan hukum
2. Dengan sengaja Artinya mengetahui dan menghendaki, maksudnya mengetahui perbuatannya dan menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan tersebut.
3. Dengan rencana, artinya bahwa untuk penerapan Pasal 340 KUHP ini harus memuat unsur yang direncanakan (*voorbedachte raad*), menurut Simons, jika kita berbicara mengenai perencanaan terlebih dahulu, jika pelakunya telah menyusun dan mempertimbangkan secara tenang tindakan yang akan dilakukan, disamping itu juga harus

²⁶Adami Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 55-71.

mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan tentang akibat-akibat dari perbuatannya juga harus terdapat jangka waktu tertentu dengan penyusunan rencana dan pelaksanaan rencana yang ingin dilakukan.

Dilihat pula yang terpenting adalah tujuan dari perbuatan itu. Kajahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuh, yang terdiri dari:

1. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok

Pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 Tahun. Ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan timbulnya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain itu.

- 1) Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain.

Pembunuhan yang dimaksud ini adalah sebagai mana yang dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP yang berbunyi:

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu paling lama 20 Tahun.

Ialah pembunuhan untuk mempersiapkan pencurian dimana pencuriannya itu belum terjadi maka kejahatan 339 KUHP tidak terjadi, adanya unsur diikuti,

disertai atau didahului oleh tindak pidana lain. Artinya tindak pidana lain itu harus sudah terjadi, apabila tindak pidana itu baru merupakan percobaannya, sedangkan percobaannya sudah terjadi, maka yang terjadi adalah percobaan kejahatan lain pada pembunuhan.²⁷

2) Pembunuhan berencana (*moord*)

Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 Tahun. Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancamannya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, maksudnya unsur dengan rencana terlebih dahulu dalam melakukan pembunuhan,

3) Pembunuhan terhadap ibu dan bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan²⁸.

Pasal 341 KUHP rumusannya adalah Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya maka dipidana karena membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 Tahun. Ialah seorang ibu yang melahirkan tetapi belum siap memiliki anak sehingga anak dibunuh karena takut ketahuan melahirkan bayi.

2. Pembunuhan atas perintah korban

²⁷ *Ibid.*, halaman 56-57.

²⁸ *Ibid.*, halaman 80-87

Pasal 344 KUHP yang merumuskan Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Maksudnya ialah korban meminta dibunuh jika keinginan si korban tidak dipenuhi maka si korban mengancam dengan ancaman kekerasan atau ancaman dengan mempermalukan atau membuka rahasia pribadi bagi orang yang diminta, sehingga orang tersebut melakukan permintaan korban tersebut.

3. Pengangguran dan pembunuhan terhadap kandungan

Pasal 346 KUHP yang rumusannya adalah seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 Tahun²⁹. Maksudnya ialah perbuatan memaksa kelahiran bayi atau janin dari dalam rahim perempuan tersebut belum waktunya dilahirkan menurut alam, kemudian memaksa kelahiran bayi atau janin belum waktunya ini disebut dengan aborsi.

Macam-macam pembunuhan yang dilakukan dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang berwujud mengandung pengertian perbuatan itu dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa, dalam hal ini ada perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, sedangkan kematian itu dilakukan dengan sengaja, maksudnya kehendak maupun niat atau tujuan menghilangkan jiwa orang lain.³⁰

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga didalam diri

²⁹*Ibid.*, halaman 102-106

³⁰Ismu Gunadi, *Op. Cit.*, Halaman 17.

seseorang untuk tidak berbuat, yang diatur dalam Undang-Undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam Pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan maka dia dapat dikenakan saksi, dengan adanya laporan tanpa melakukan tindak pidana kejahatan seperti pembunuhan, maka lebih mudah menyelesaikan permasalahan dan mendapat keadilan.³¹

D. Pengadilan Negeri Medan

Pengadilan Negeri Medan adalah pengadilan yang sehari-harinya memeriksa dan memutuskan suatu perkara pidana dan perdata Pengadilan Negeri berkedudukan di ibu kota daerah Kabupaten/kota daerah juga meliputi daerah wilayah kabupaten/kota Pengadilan Negeri bertugas adalah memeriksa, mengurus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama, serta dapat memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum dan instansi pemerintahan daerahnya apabila diminta.

Pengadilan tinggi merupakan pengadilan ditingkat banding untuk memeriksa perkara dan pidana yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri, kedudukan pengadilan tinggi berada di Wilayah Daerah Provinsi, pengadilan negeri tinggi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut;

1. Mengadili perkara pidana dan perdata ditingkat banding
2. Mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya,

³¹Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 49.

3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.

Kantor Pengadilan Negeri Medan adalah berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Pengadilan. Pengadilan Negeri Medan didirikan pada Tahun 1913 oleh Hindia Belanda dan dilanjutkan pada Tahun 1918 yang dulunya bernama *Landrad Van Yustitusi*. Dalam keputusan Menteri Kehakiman Nomor 4/24 Tanggal 27 Januari 1996 dibentuk Direktorat Urusan Pengadilan. Dengan Keputusan Presiden Kabinet Nomor. 15/p/kep/II/1996 di Departemen Kehakiman dibentuk Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan dan Perundangan dari salah satu dinas adalah pembinaan peradilan. Pengadilan Negeri Medan yang merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan umum. Tugas pokok Pengadilan Negeri Medan adalah sebgai berikut :

- a. Mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 84 ahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman Peradilan Umum.
- b. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya Pengadilan Negeri Medan masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan daerah hukumnya meliputi wilayah dengan luas kurang lebih 26.510 km² yang terdiri dari 21 kecamatan sebagai berikut:
 - 1) Kecamatan Medan Marelan
 - 2) Kecamatan Medan Area
 - 3) Kecamatan Medan Selayang

- 4) Kecamatan Medan Johor
- 5) Kecamatan Medan Denai
- 6) Kecamatan Medan Helvetia
- 7) Kecamatan Medan Amplas
- 8) Kecamatan Medan Perjuangan.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yaitu :

- 1) Apakah Ketua Pengadilan Negeri telah melakukan kewajibannya secara obyektif melakukan penelitian yang bersifat non litigasi, sehingga pada kesimpulan menolak dan/atau menjalankan eksekusi, kalau menjalankan putusan (eksekusi) apa argumentasi hukumnya, sebaliknya menunda eksekusi apa pula argumentasi hukumnya.
- 2) Ketua Pengadilan Negeri yang tidak dilandasi argementasi hukum yang obyektif dalam menentukan sikap menunda dan/atau menjalankan eksekusi adalah suatu “kesembronoan”. Dalam arti:
 - a) Jika menurut faktanya ditemukan hal-hal yang bersifat “eksepsional” yang seharusnya menunda eksekusi, akan tetapi eksekusi dijalankan; tentunya sudah merugikan pihak pelawan/pemohon penundaan;
 - b) Jika tidak ditemukan hal-hal yang bersifat eksepsional untuk menunda eksekusi, dalam arti: yang seharusnya menjalankan putusan (*eksekusi*), akan tetapi eksekusi ditunda, sudah jelas telah merugikan pihak yang dimenangkan dalam putusan.

Mengetahui salah seorang ketua Pengadilan Negeri dalam menentukan sikap menunda dan menjalankan putusan (*eksekusi*), maka semua pihak yang

merasa “Keberatan” terhadap produk Lembaga Peradilan dalam penentuan sikap “menunda” dan/atau “*eksekusi*”, keberatan mana jika hendak di ekspos ke “Media Massa”, sangat diperlukan pemahaman terhadap putusan yang akan dijalankan, dan harus mempunyai kemampuan menemukan ”ada/tidaknya” hal-hal yang bersifat eksepsional yang dapat untuk menunda eksekusi. Pengadilan Negeri Medan tidak hanya berfungsi sebagai Pengadilan Umum yang menangani perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki Pengadilan-Pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan umum. Hal tersebut dimungkinkan berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan”.

Pada Pengadilan Negeri Medan terdapat empat Pengadilan khusus, yaitu:

1. Pengadilan Niaga,
2. Pengadilan HAM,
3. Pengadilan Tipikor,
4. Pengadilan Hubungan Industrial.

Setiap Pengadilan khusus ini memiliki kompetensi absolut dan relatif untuk mengadili perkara berdasarkan undang-undang sebagai bentuk yang akan menghasilkan “Kepastian Hukum, Keadilan Dan Manfaat”, Akan tetapi saluran hukum yang tepat adalah yang dapat menunjukkan “Kebenaran”, diharapkan

kecermatan dan kehati-hatian Ketua Pengadilan Negeri untuk mendalami permasalahan yang dihadapinya agar tidak melakukan kesalahan .³²

Tujuan dari pengadilan yaitu mewujudkan badan peradilan yang agung dengan itu maka pengadilan akan mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan pada masyarakat memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien dan bermartabat serta dihormati. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

Reformasi dalam sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Medan dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Medan merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan . Pengadilan Negeri Medan sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat pertama³³.

³²Rohmat, "Soal-Soal PKN", Melalui "Soal-Soalpkn.Blogspot.Com", Diakses Senin 26 Desember 2016, Pukul 19.13 WIB.

³³ Erwin. "Perencanaan Strategis Pengadilan Negeri Medan". Melalui "renstra_2010-2014_web.pdf". diakses Senin 27 Januari 2017. Pukul 19.00 WIB

Kekuatan dari Pengadilan Negeri Medan mencakup hal-hal yang yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan kawal depan di propinsi Sumatera Utara dengan wilayah hukum Kota Medan.
2. Pengadilan Negeri Medan merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di propinsi Sumatera Utara dengan wilayah hukum kota Medan.
3. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan negeri Medan selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

Peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Medan untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

Adanya website Pengadilan Negeri Medan yang memberikan informasi tentang alur proses berperkara.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia³⁴.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

³⁴ *Ibid*

Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

Dengan dana koordinasi yang baik antara pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

Sudah tersedianya pasilitas teknologi informasi di Pengadilan Negeri Medan berupa internet, website Pengadilan Negeri Medan³⁵.

³⁵ *Ibid*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Medan

1. Kedudukan Alat Bukti Perkara Tindak Pidana Pembunuhan

Hukum acara pidana sering dianggap sebagai ilmu hukum yang sempit yang menjadi bagian dari ilmu pengetahuan hukum positif. Bahkan ada suatu pendapat bahwa hukum acara pidana tidak dapat dipelajari sebagaimana lazimnya, sebagai ilmu karena berkedudukan sebagai hukum pelengkap terhadap hukum pidana materiil, sedangkan hukum pidana itu sendiri sekedar hukum sanksi belaka karena berfungsi mempertahankan norma yang berada diluar hukum pidana atau hukum yang tidak berdiri sendiri.

Maksud dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak dijelaskan apakah Hukum Acara Pidana itu, hanya saja memberikan definisi-definisi beberapa bagian hukum acara pidana seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan lain-lain.³⁶

Konsideran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang dinyatakan bahwa oleh karena itu perlu mengadakan Undang-Undang Tentang Acara Pidana untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak

³⁶ Shellanika Ari Astuti , Skripsi, *Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya*, melalui <http://fh.unsoed.ac.id>, pada tanggal Senin 23 Januari 2017,

serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana. Berarti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan hukum acara pidana yang sempit. Dalam ruang lingkup hukum pidana yang luas hukum pidana substantif (materil) maupun hukum pidana (formal) disebut hukum acara pidana, yang berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantif (materil), sehingga disebut hukum pidana formal atau hukum acara pidana.

Menurut Simon, Hukum Acara Pidana disebut juga hukum pidana formal untuk membedakannya dengan hukum pidana materiil. Hukum pidana materiil atau hukum pidana itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya di pidana suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat di pidana, dan aturan tentang ppidanaan, mengatur pada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formal mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Pembahasan dan pembicaraan mengenai hukum acara pidana tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan hukum pidana, karena itu keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat dan sangat terkait. Dalam hukum pidana terdapat dua macam hukum pidana³⁷ yaitu:

- a. Hukum pidana materiil yang berisi petunjuk dan uraian tentang delik peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidananya sesuatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat di pidana dan aturan tentang ppidanaan dan mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan.

³⁷ *Ibid.*, halaman

- b. Hukum pidana formal yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.

Hukum acara pidana dapat dirumuskan sebagai ketentuan yang memuat tata cara dan suatu proses perkara pidana, mengatur hak dan kewajiban bagi mereka yang bersangkutan paut dalam proses perkara serta mengatur pelaksanaan peradilan menurut Undang-Undang. Akan tetapi hukum acara pidana di samping memuat ketentuan demikian juga memuat ketentuan susunan kekuasaan kehakiman dan penyelenggaraan pelaksanaan putusan pembedanaan yang ditetapkan dalam undang-undang.³⁸

Tindak pidana pembunuhan yang merupakan alat bukti sebagai keterangan ahli yang terdapat dalam pasal 133 KUHAP ayat (1) yang menjelaskan dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan dan lainnya yang diduga karena peristiwa tindak pidana, kedudukan dan pentingnya sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan adanya Autopsi Forensik sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan.

seperti yang dilakukan dalam tindak pidana pembunuhan, kekerasan, bunuh diri dan lain sebagainya, untuk mengetahui semua itu maka hakim sangat membutuhkan dari bukti-bukti yang paling meyakinkan bagi hakim. Mengumpulkan adanya bukti seperti dalam Pasal 184 yang tercantum di dalamnya. Dua alat bukti yang sah maka sudah bisa dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, semua bukti-bukti akan dihadirkan sesuai dengan ketentuan

³⁸ Teguh Prasetio, *Op. Cit.*, halaman 5

yang berlaku, hakim melihat bukti-bukti dan memperhatikan bukti surat jika keterangan ahli tidak bisa hadir maka akan menjadi bukti surat, jika seorang saksi yang hadir, maka hakim mendengarkan dan memperhatikan saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 184 jenis-jenis alat bukti adalah sebagai berikut :

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

Dua alat bukti yang sah maka sudah bisa dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, semua bukti-bukti akan dihadirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hakim melihat bukti-bukti dan memperhatikan bukti surat jika keterangan ahli tidak bisa hadir maka akan menjadi bukti surat, dan hakim mendengarkan dan memperhatikan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa.

Melihat bukti-bukti yang ada dan memperhatikan alat bukti tersebut, dengan minimal dua (2) alat bukti yang sah untuk meyakinkan hakim mengenai bukti yang di ajukan oleh Jaksa.³⁹ Yaitu dengan pembuktian yang ada dan diperlukan dalam pengadilan, seperti alat bukti dalam keterangan ahli karena tindak pidana dalam perkara pembunuhan yang ditemukan oleh dokter pada mayat yang diperiksa dengan adanya bukti. hubungan dengan peradilan yang

³⁹ Hasil wawancara dengan *Ibu Sri Wahyuni*, SH salah satu hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Februari 2017.

diselenggarakan oleh Lembaga Kriminologi, khususnya dalam hubungan dengan badan-badan peradilan dengan meninjaunya pada hukum positif di Indonesia.

Melihat bukti-bukti yang ada dan memperhatikan alat bukti tersebut, dengan minimal dua (2) alat bukti yang sah untuk meyakinkan hakim mengenai bukti yang diajukan oleh jaksa. Yaitu dengan pembuktian yang ada dan diperlukan dalam pengadilan, seperti alat bukti dalam Keterangan Ahli karena perkara tindak pidana dalam pembunuhan yang ditemukan oleh dokter pada mayat yang diperiksa dengan adanya bukti. Suhubungan dengan peradilan yang diselenggarakan oleh lembaga kriminologi, khususnya dalam hubungan dengan badan-badan peradilan dengan meninjaunya pada hukum positif di Indonesia. Semua pengadilan berfungsi memeriksa perkara di pengadilan (*function of adjudication*) merupakan subfungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim bersama dengan Penuntut Umum, Penasihat Hukum, serta Pejabat Pengadilan yang terkait, melalui fungsi pemeriksaan di pengadilan ini akan ditentukan kesalahan terdakwa dan penjatuhan hukuman⁴⁰.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara "*limitatif*" alat bukti yang sah menurut undang-undang. Diluar alat bukti itu tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua Sidang, Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa menggunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1). Yang dinilai sebagai alat bukti dan dibenarkan

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni, SH salah satu hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Februari 2017.

mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian yang mengikat.⁴¹ Adapun alat bukti yang sah menurut Undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 183 ayat (1) KUHAP, adalah :

a. Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP yang dimaksud dengan saksi adalah

“Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri”

. Mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti telah diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP ialah apa yang saksi menyatakan di sidang pengadilan. Sedangkan pengertian umum keterangan saksi ada dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP yang merumuskan bahwa “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”

b. Keterangan Ahli

Pengertian umum dari keterangan ahli tercantum dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP yang merumuskan sebagai berikut “Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Adapun Pasal 186 KUHAP juga merumuskan tentang pengertian

⁴¹ Andi Hamzah., *Op. Cit*, halaman 254.

keterangan ahli yaitu sebagai berikut: “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang Pengadilan”.⁴²

c. Surat

Menurut kamus Bahasa Indonesia, surat adalah “kertas yang tertulis (dengan berbagai isi maksudnya) “Menurut ketentuan Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang–undang ialah :

- 1) Surat yang dibuat atas sumpah jabatan.
- 2) Surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Jadi surat yang dimaksud pada Pasal 187 KUHAP adalah surat yang dibuat oleh pejabat resmi yang berbentuk berita acara, akte, surat keterangan atau surat lain yang mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang diadili. Sebagai syarat mutlak dalam menentukan suatu surat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah ialah bahwa surat-surat itu harus dibuat di atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

d. Petunjuk

Alat bukti petunjuk dapat ditemukan dalam Pasal 188 KUHAP yang terdiri dari ayat (1), (2), dan (3). Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang diartikan Petunjuk adalah “Perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya“. Menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP merumuskan bahwa petunjuk hanyalah dapat diperoleh dari:

⁴² *Ibid.*, halaman

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Surat;
- 3) Keterangan terdakwa.

Dengan demikian alat bukti petunjuk baru dapat digunakan sebagai alat bukti jika petunjuk tersebut mempunyai persesuaian dengan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Jika petunjuk tidak memiliki persesuaian dengan ketiga alat bukti tersebut tidak bisa dipergunakan sebagai alat bukti.

e. Keterangan Terdakwa

Alat bukti terdakwa didapati pada urutan terakhir dari alat-alat bukti yang ada dan uraiannya terdapat pada Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang merumuskan sebagai berikut: “keterangan terdakwa ialah yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”. Di dalam Pasal 295 HIR, tentang pengakuan terdakwa berarti disini terdakwa telah mengaku bahwa ia yang melakukan tindak pidana yang didakwakan dan terdakwa mengaku bahwa ia bersalah.

2. Proses Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Medan

Pembuktian yang dilakukan oleh dokter Ahli Autopsi Forensik maka hakim dapat menghadirkan atau meminta keterangan dokter karena dengan adanya keterangan ahli maka hakim lebih mudah memberikan kepastian hukum, tanpa adanya Autopsi maka hakim akan lebih sulit mencari keputusan dan kebenarannya. Dengan adanya pendapat ahli yang dihadirkan di dalam persidangan dengan mudah melancarkannya persidangan.

Dokter ahli tidak dapat menghadiri maka dengan bukti surat dari keterangan ahli Pengadilan Negeri Medan sering menggunakan Autopsi Forensik sebagai alat bukti, jika tidak menggunakan alat bukti Autopsi Forensik maka hakim akan menghadirkan salah satu saksi dan bukti surat maka sudah menjadi dua alat bukti ini, sudah bisa menjalankan persidangan dan hakim memberikan putusan kepada terdakwa. Apabila hakim ragu dengan pendapat ahli tersebut sebagai hal yang benar tentang sebab kematian korban karena pembunuhan maka hakim akan mengambil alih pendapat tersebut, karena keterangan ahli juga manusia biasa, maka dimungkinkan membuat kesalahan, sehingga tidak diwajibkan hakim selalu mengikuti pendapat para dokter, meskipun ahli tidak ada di dalam tindak pidana pembunuhan maka hakim masih dapat meminta keterangan dokter, bukan ahli. Akan tetapi keterangan dokter sebagai keterangan saksi di dalam persidangan. Dan juga seperti saksi yang melihat, mendengar dan mengalami kejadian tersebut maka bisa membantu hakim untuk menyelesaikan perkara tindak pidana pembunuhan di Pengadilan.

Penggunaan alat bukti Autopsi Forensik dan pembuktiannya di Pengadilan Negeri Medan hanyalah digunakan sebagai bahan pembuktian yang sangat diperlukan dari dokter, sebagai dari keterangan ahli dan bukti-bukti lain yang diperlukan, dengan adanya Autopsi Forensik maka dengan mudahlah membuktikan adanya tindak pidana pembunuhan yang di lakukan seorang terdakwa.⁴³

⁴³ Hasil wawancara dengan *Ibu Sri wahyuni*,SH salah satu hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Februari 2017.

Autopsi Forensik terdiri dari dua suku kata yang secara etimologis masing-masing memiliki arti tersendiri. Kata Autopsi berasal dari bahasa latin *autopsia* yang berarti bedah mayat, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *autopsy* yang berarti pemeriksaan terhadap jasad orang yang mati untuk mencari sebab-sebab kematian.

Adapun beberapa petunjuk yang harus dipahami dalam dokter dalam melakukan Autopsi Forensik yaitu :

- a. Pemeriksaan harus dilakukan pada siang hari.
- b. Dilakukan sedini mungkin.
- c. Pemeriksaan lengkap.
- d. Dilakukan oleh dokter
- e. Teliti.
- f. Hasil pemeriksaan segera disampaikan pada penyidik

Istilah autopsi dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti pemeriksaan tubuh mayat dengan jalan pembedahan untuk mengetahui penyebab kematian seseorang. Autopsi dalam terminologi ilmu kedokteran ialah suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat, termasuk alat-alat atau organ tubuh dan susunannya pada bagian dalam setelah dilakukan pembedahan atau pelukaan, dengan tujuan menentukan sebab-sebab kematian seseorang, baik untuk kepentingan ilmu kedokteran maupun kepentingan hukum sebagai pengungkap misteri suatu tindak kriminal.

Kata Forensik biasanya selalu dikaitkan dengan tindak pidana, dalam Kamus Bahasa Indonesia Forensik berarti ilmu bedah untuk penentuan identitas, penyebab kematian seseorang berhubungan dengan kehakiman dan Peradilan.⁴⁴ Pada umumnya ilmu Forensik diartikan sebagai penerapan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan penegakan Hukum demi Keadilan dan mudah melancarkannya persidangan. Jika ahli tidak dapat menghadiri maka dengan bukti surat dari keterangan ahli.

Apabila hakim ragu dengan pendapat ahli tersebut sebagai hal yang benar tentang sebab kematian korban karena pembunuhan maka hakim akan mengambil alih pendapat tersebut, karena keterangan ahli juga manusia biasa, maka dimungkinkan membuat kesalahan, sehingga tidak diwajibkan hakim selalu mengikuti pendapat para dokter, meskipun ahli tidak ada di dalam tindak pidana pembunuhan maka hakim masih dapat meminta keterangan dokter, bukan ahli. Akan tetapi keterangan dokter sebagai keterangan saksi didalam persidangan. Dan juga saksi di dalam kejadian tindak pidana tersebut seperti saksi lainnya seperti yang melihat, mendengar dan mengalami kejadian tersebut maka bisa membantu hakim untuk menyelesaikan perkara tindak pidana pembunuhan di pengadilan.

Hakim juga memiliki profesi bahwa hakim atau para hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak (*yustiaabel*) yang berkenaan kepada masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut. Hakim juga memiliki kelemahan jika alat bukti tidak dapat ditemukan di dalam persidangan, hakim juga takut keputusan hakim dapat membawa akibat yang

⁴⁴ Amri Amir, *Op. Cit.*, halaman 11

sangat jauh kepada kehidupan para orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusan tersebut.⁴⁵

Keputusan hakim yang tidak adil bahkan mengakibatkan penderitaan lahir batin yang dapat membekas di dalam hati pihak yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya, hakim akan mencari kebenarannya dengan seadil-adil mungkin untuk mengungkap tindakan pidana tersebut, dengan itu hakim sangat membutuhkan alat bukti yang sebenar-benarnya dan sejelas-jelasnya.

B. Penggunaan Alat Bukti Autopsi Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Medan

Autopsi Forensik dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti pemeriksaan tubuh mayat dengan jalan pembedahan untuk mengetahui penyebab kematian seseorang yang tidak wajar kematiannya, sehingga menimbulkan kecurigaan, maka sangatlah dipergunakan Autopsi Forensik agar dapat mengetahui penyebab matinya seseorang.⁴⁶ Autopsi dalam terminologi ilmu kedokteran ialah suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat, termasuk alat-alat atau organ tubuh dan susunannya pada bagian dalam setelah dilakukan pembedahan atau pelukaan, dengan tujuan menentukan sebab-sebab kematian seseorang, baik untuk kepentingan ilmu kedokteran maupun kepentingan hukum sebagai pengungkap misteri suatu tindak kriminal.⁴⁷

Kata Forensik biasanya selalu dikaitkan dengan tindak pidana, dalam Kamus Bahasa Indonesia Forensik berarti ilmu bedah untuk penentuan identitas,

⁴⁵ Sahrawardi.2015.*Etika Profesi Hukum*.Jakarta: Sinar Grafika.halaman 25.

⁴⁶ Khoirul Rizal, 2011, Skripsi, *Kekuatan Pembuktian Otopsi Forensik Dalam Kasus Pembunuhan*, halaman 14

⁴⁷ *Ibid.*,

penyebab kematian seseorang dan berhubungan dengan kehakiman dan Peradilan. Pada umumnya ilmu Forensik diartikan sebagai penerapan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan sebagai memberi bantuan kepada penegak hukum, sehingga diperoleh pegangan objektif dan ilmiah dalam melakukan penyelidikan, penuntutan, pembelaan, atau pemutusan perkara sidang di pengadilan.

Menggunakan alat bukti Autopsi Forensik dapat membuktikan bahwa itu adalah perkara tindak pidana pembunuhan dengan adanya Autopsi Forensik yang dilakukan oleh Dokter Ahli Autopsi Forensik, dengan apa yang dilihat dan ditemukan disepanjang pemeriksaan maka akan menjadi alat bukti, dan bukti itu akan menjadi laporan tertulis, dan menjadi bukti surat jika keterangan Ahli Autopsi Forensik tidak dapat hadir maka akan menjadi bukti surat, akan tetapi jika dokter Ahli Autopsi Forensik hadir di dalam persidangan akan menjadi keterangan ahli.

menghadirkan dokter Ahli maka sudah menjadi dua alat bukti, yang minimalnya dua alat bukti yang ada di dalam Pasal 184 KUHAP maka sudah bisa di kenai sanksi pidana dan hukuman dari hakim. Hakim sangatlah berpegang kepada alat-alat bukti yang tercantum dalam KUHAP yaitu dengan minimalnya dua alat bukti yang sah, dan jika hakim tidak menggunakan alat bukti Autopsi Forensik dalam perkara tindak pidana pembunuhan maka dengan adanya bukti surat dan saksi maka hakim bisa melakukan persidangan.⁴⁸

Undang-Undang yang mengatur pekerjaan dokter untuk bukti di dalam peradilan terdapat Pasal 133 KUHAP yaitu:

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan *Ibi Sri Wahyuni*, SH salah satu satu Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Februari 2017.

Pasal 133 KUHP:

1. Dalam hal penyidikan untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya
2. Semua keterangan tersebut diatas ialah untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli dengan ketentuan bahwa mereka telah mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebenarnya, menurut pengakuan di dalam bidang keahliannya.

Menurut ilmu kedokteran forensik kriminalistik merupakan cabang dari ilmu

Forensik cabang-cabang ilmu forensik lainnya adalah :

1. Kedokteran forensik,
2. Toksikologi forensik,
3. Odontologi forensik,
4. Psikiatri forensik,
5. Entomologi forensik,
6. Antropologi forensik,
7. Balistik forensik,
8. Fotografi forensik,dan
9. Serologi/biologi molekuler forensik

Dimana penjelasan cabang-cabang tersebut adalah sebai berikut:

1. Kriminalistik, merupakan penerapan atau pemanfaatan ilmu-ilmu alam pada pengenalan, pengumpulan/pengambilan, identifikasi, individualisasi, dan evaluasi dari bentuk fisik, dengan menggunakan metode/teknik ilmu alam untuk kepentingan hukum atau peradilan. Pakar kriminalistik adalah tentunya seorang ilmuan forensik yang bertanggung jawab terhadap

pengujian (analisis) berbagai jenis bukti fisik, dia melakukan identifikasi kuantifikasi dan dokumentasi dari bukti-bukti fisik. Hasil analisisnya kemudian dievaluasi, diinterpretasi, dan dibuat sebagai laporan (keterangan ahli) untuk kepentingan hukum atau peradilan.⁴⁹

2. Kedokteran Forensik, adalah penerapan atau pemanfaatan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum dan pengadilan. Kedokteran forensik mempelajari hal ihwal manusia atau organ manusia dengan kaitannya peristiwa kejahatan
3. Toksikologi Forensik, ilmu yang menelaah tentang kerja dan efek berbahaya zat kimia (racun) terhadap mekanisme biologi.
4. Odontologi Forensik, bidang ilmu ini berkembang berdasarkan pada kenyataannya bahwa; gigi, perbaikan gigi, pergantian gigi yang rusak, struktur rongga rahang atas, rahang, pola penumpukan krak gigi, tengkuk, keriput pada bibir, bentuk anatomi keseluruhan mulut dan penampilan morfologi muka adalah stabil atau konstan pada setiap individu. Berdasarkan karakteristik tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelusuran identitas seseorang (mayat tak dikenal), sehingga bukti peta gigi dari korban, tanda bekas gigitan, atau sidik bibir dapat dijadikan sebagai bukti dalam penyidikan tindak kejahatan.
5. Psikiatri Forensik, dapat digunakan untuk mendiagnosis perilaku, kepribadian, dan masalah psikis sehingga dapat memberi gambaran sikap dari pelaku dan dapat menjadi petunjuk bagi penyidik.

⁴⁹ Made Agus Gelgel Wirasuta, 2013, Jurnal, *Pengantar Menuju Ilmu Forensik*, Melalui <http://naikson.com>, pada tanggal Senin 23 Januari 2017, Pukul 22.20 WIB.

6. Entomologi Forensik, entomologi adalah ilmu tentang serangga. Ilmu ini mempelajari jenis-jenis serangga yang hidup pada fase tertentu pada suatu jenazah ditempat terbuka.⁵⁰ Berdasarkan jenis-jenis serangga yang ada di sekitar mayat, seorang entomolog forensik dapat menduga sejak kapan mayat tersebut telah berada di tempat kejadian perkara
7. Antropologi Forensik, adalah ahli dalam meng-identifikasi sisa-sisa tulang, tengkorak, dan mumi. Penyidikan dari keilmuan ini dapat memberikan informasi terkait jenis kelamin, ras, perkiraan umur, dan waktu kematian.
8. Balistik Forensik, bidang ilmu ini sangat berperan dalam melakukan penyidikan kasus tindakan kriminal dengan senjata api dan bahan peledak
9. Serologi dan Biologi Molekuler Forensik, dalam bidang forensik banyak berperan dalam identifikasi personal (peruntan identitas individu) baik pelaku atau korban. Cara yang dilakukan bidang keilmuan ini adalah analisa darah untuk menentukan sumbernya (darah manusia atau hewan, atau warna dari getah tumbuhan, darah pelaku atau korban, atau orang yang tidak terlibat dalam tindak kejahatan), uji cairan atau bagian tubuh lainnya untuk menentukan sumbernya (seperti uji air liur, sperma, rambut, potongan kulit), dan uji imonologi atau DNA individu untuk mencari identitas seseorang
10. Farmasi Forensik, bidang ini berkaitan erat dengan produk dan pelayanan produk kesehatan. Farmasi adalah seni dan ilmu meracik dan penyediaan obat-obatan serta penyediaan informasi yang berhubungan dengan obat. Seorang forensik farmasis bertugas mereview dan menganalisa bukti-bukti

⁵⁰ *Ibid,*

dokumen kesehatan dalam sebuah kasus (seperti rekaman/catatan medis) serta menuangkan hasil analisisnya sebagai suatu penjelasan terkait efek samping pengobatan, kesalahan pengobatan atau kasus lain yang dikeluhkan (diperkarakan) oleh pasien, atau pihak lain. Secara teknis, ahli kedokteran Forensik dan kriminalistik memiliki intensifitas yang tinggi dan selalu diperlukan dalam penyidikan tindak kriminal, terutama dalam kasus kriminal dengan korban meninggal dunia

11. Autopsi merupakan metode pemeriksaan dengan pembedahan mayat yang digunakan oleh ahli kedokteran, sedangkan istilah forensik selalu dikaitkan dengan penegakan hukum dalam tindak pidana, dari kesimpulan tersebut dapat dipahami bahwa pengertian dari istilah Autopsi Forensik adalah pemeriksaan mayat dengan pembedahan yang dilakukan oleh dokter terhadap korban pembunuhan atau kematian yang mencurigakan atas dasar intruksi dari penegak hukum, untuk mengetahui sebab kematian, menentukan identitasnya, dan sebagainya.

Secara standar diperlukan sebagai alat/instrument untuk melakukan Autopsi Forensik yang dikemas dalam autopsi. Secara umum alat-alat yang dipakai meliputi:

1. Pisau bedah mayat (*post mortem knife*)
2. Pisau potong tulang rawan (*cartilage knife*)
3. Pisau untuk memotong jaringan otak (*brain knife*)
4. Gunting usus (*intestinal scissor*)
5. Gunting bedah (*surgical scissor*)

6. Pinset⁵¹
7. Sonde tumpul
8. Pemotong tulang (*bone forceps*)
9. Gergaji (tulang/kepala)
10. Gergaji listrik
11. Mertil dan pahat
12. Timbang mayat dan timbang organ
13. Jarum jahit dan benang
14. Gelar ukur
15. Meteran pengukur panjang
16. Sarung tangan karet
17. Botol mulut lebar dengan penutupnya
18. Gelas objek dan piring petri
19. Baskom dan ember

Alat-alat dinas biasanya tersedia lengkap dipusat pelayanan autopsi namun dimanapun dokter bertugas tidak perlu bersandar pada alat-alat yang bersandar pada alat-alat yang serba lengkap. Seperti pisau yang cukup tajam (walaupun pisau dapur maksudnya), gunting pingset, sonde, gergaji besi, sarung tangan karet, dan beberapa botol untuk pengiriman bahan serta cairan pengawet serta jarum jahit dan benang sudah memadai untuk memeriksa ini. Air yang cukup kalau bisa mengalir, sangat membantu.⁵²

⁵¹ Surjit Singh. *Op Cit.*, halaman 29

⁵² *Ibid.*,

Ketika terjadi suatu tindak kejahatan pembunuhan, pada umumnya akan timbul pertanyaan-pertanyaan apa penyebab kematian seseorang dan bagaimana cara memamatikannya ? dan pertanyaan-pertanyaan lainnya, maka dipergunakanlah bedah mayat yang dilakukan oleh dokter ahli Autopsi Forensik, maka dapat diketahui bagaimana matinya seseorang itu bisa terjadi, sehingga sangat dipergunakan atau dibutuhkannya seorang dokter Ahli Autopsi Forensik.

Terutama yang berkaitan dengan tubuh dan nyawa tidak selalu dapat diselesaikan oleh ilmu hukum sendiri. Hal tersebut dikarenakan obyek kejahatannya adalah tubuh atau jasad manusia yang merupakan kajian bidang ilmu kedokteran, dan untuk kepentingan penyelidikan serta pembuktian sebab-sebab kematian, lapangan ilmu hukum sangat memerlukan keahlian bidang kedokteran. Posisi ilmu kedokteran dalam hukum pidana merupakan ilmu pembantu yang lazim disebut dengan ilmu kedokteran forensik.

Dewasa ini dalam penyidikan suatu tindak kriminal harus menerapkan pembuktian dan pemeriksaan bukti fisik secara ilmiah, terutama pada kasus kematian yang tidak wajar. diharapkan dari bukti fisik ilmiah tersebut tujuan dari hukum acara pidana yang menjadi landasan proses peradilan pidana dapat tercapai yaitu mencari kebenaran materiil. Bukti fisik secara ilmiah dalam sebuah kasus kematian yang tidak wajar hanya bisa didapat dari peran bidang kedokteran dengan melakukan Autopsi Forensik terhadap jasad. Pelaksanaan Autopsi terhadap jasad untuk kepentingan hukum (Autopsi Forensik) tidak dibenarkan jika hanya dilakukan pemeriksaan luar saja (mayat tidak dibedah), karena untuk menentukan sebab kematian.

Mayat mutlak harus dibedah, dengan diketahuinya sebab kematian maka dapat diketahui pula apakah ada hubungan antara modus operandi (cara orang bertidak atau cara kerja barang) dan sebab kematian. Kejelasan tentang ada tidaknya hubungan antara modus operandi dan sebab kematian merupakan hal yang urgen untuk pembuktian di pengadilan.

Urgensi Autopsi Forensik/medikolegal dalam kasus pembunuhan dapat dilihat dari tujuan pelaksanaannya, yaitu:

1. Identifikasi mayat
2. Menentukan sebab kematian, mekanisme kematian, dan waktu kematian
3. Mengumpulkan dan memeriksa benda bukti untuk penentuan identitas benda penyebab kematian dan atau pelaku kejahatan.
4. Mendapatkan bukti-bukti ilmiah berupa laporan tertulis secara objektif berdasarkan fakta dalam bentuk *visum et repertum*.⁵³

Tindak pidana yang mengakibatkan kematian korban memiliki bukti utama yang berupa jasad korban itu sendiri. Jasad tersebut tidak mungkin bisa diajukan pada saat persidangan, karena dengan berlalunya waktu jasad tersebut akan membusuk, sedangkan lazimnya waktu persidangan perkara baru dapat dilaksanakan beberapa minggu, bahkan beberapa bulan setelah terjadinya tindak pidana. Autopsi Forensik terhadap jasad korban merupakan satu-satunya solusi untuk problem di atas, dimana salah satu tujuan dari Autopsi Forensik ialah untuk mendapatkan bukti-bukti dan sangat membantu di dalam persidangan dan dapat

⁵³ Khoirul Rizal, *Op.Cit*, Halaman 25

dibuktikan kebenarannya jika sudah dilakukannya Autopsi Forensik maka akan lebih cepat membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan. dan berupa laporan tertulis secara objektif berdasarkan fakta dalam bentuk *visum et repertum*.

Dengan adanya bukti surat dari keterangan Ahli Autopsi Forensik dengan mudah menangani kasus pembunuhan di dalam Pengadilan dan kewajiban seorang ahli untuk beberapa ketentuan hukum dan beberapa pengertian hukum sesuai dengan yang di atur oleh KUHAP agar tegaknya hukum keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.⁵⁴

untuk menentukan Pasal yang akan di dakwakan, sedangkan bagi hakim berguna sebagai alat bukti formal untuk menjatuhkan pidana atau membebaskan seseorang dari tuntutan hukum.

Berdasarkan pemaparan diatas Penulis dapat menyimpulkan bahwa alat bukti Autopsi Forensik (bedah mayat) sangatlah penting untuk mengungkap suatu sebab kematian seseorang dan untuk kepentingan hukum/pengadilan yang menghasilkan *visum et repertum* dapat dikategorikan sebagai dokumen atau surat tertulis yang meyakinkan, dimana hukum pidana Indonesia menyebutnya sebagai alat bukti yang berupa keterangan ahli.

C. Kendala Dan Upaya Pembuktian Dalam Penggunaan Alat Bukti Autopsi Forensik Di Pengadilan Negeri Medan

Seorang hakim dalam menangani putusan di Pengadilan Negeri Medan seperti yang kita ketahui, sulitnya menjadi seorang hakim dengan memutuskan

⁵⁴ Surjit Sing. 2011. *Autopsi*. Medan: Untuk kalangan tersendiri. halaman 34

suatu perkara tanpa adanya alat-alat bukti yang sesuai dengan kebenaran-kebenara dan alat-alat bukti yang bisa membuktikannya, yang terutama tindak pidana di dalam pembunuhan, jika tidak menggunakan alat bukti Autopsi Forensik dalam tindak pidana pembunuhan, maka sangatlah sulit mencari kebenarannya dan menjadi kendala bagi hakim untuk menjalankan persidangan di Pengadilan Negeri Medan.

Adapun kendala-kenda tanpa menggunakan alat bukti Autosi Forensik di Pengadilan Negeri Madan yaitu menjadi sulit bagi hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana karena bukti-bukti yang tidak jelas, banyaknya tindak pidana yang terjadi dan macam-macam matinya seseorang yang secara umum seperti bentuk-bentuk banyaknya kajahatan terhadap nyawa dalam KUHAP sebagai berikut :

1. Tindak pidana pebunuhan disertai perbuatan lain,
2. Tindak pidana pembunuhan yang direncanakan
3. Tindak pidana pembunuhan dengan sengaja
4. Tindak pidana pembunuhan dengn tidak sengaja
5. Tindak pidana terhadap tubuh
6. Tindak pidana pembunuhan dengan keterpaksaan

Tindak pidana terhadap nyawa disini, akibat yang timbul adalah hilangnya nyawa orang atau matinya orang lain. Tindak pidana ini dinamakan tindak pidana pembunuhan. Perbuatan yang dilarang ialah akibat hilangnya nyawa orang lain

sehingga sangat di butuhnya Autopsi Forensik agar terungkapnya fakta-fakta yang sebenarnya.⁵⁵

Mengadili suatu perkara yang dilakukan dalam tindak pidana pembunuhan, keterangan dari seorang saksi Ahli Autopsi Forensik sangatlah diperlukan di dalam persidangan, karena perkara di dalam tindak pidana pembunuhan keterangan Ahli akan banyak mengetahui atau menemukan tempat kejadian perkara (TKP) dan apa yang dilihat, diketahui, didengar dan dirasakan terhadap kejadian tersebut, maka hakim butuh keterangan,⁵⁶ di dalam tindak pidana pembunuhan tersebut, seperti keterangan :

1. Siapakah
2. Apakah
3. Di manakah
4. Dengan apakah
5. Mengapakah
6. Bagaimanakah
7. Bilamanakah

Secara umum jawaban atas pertanyaan ini tentu akan memberikan jawaban tentang terjadinya suatu tindak pidana, dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan guna mengecek atau melakukan klarifikasi suatu kejadian melalui keterangan saksi lain dan juga bahan keterangan bagi tersangka. Tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHP syarat adanya wujud perbuatan tersebut mengandung pengertian perbuatan itu menghilangkan nyawa orang lain itu harus merupakan

⁵⁵ Ismu Gunadi, *Op. Cit.*, halaman 16

⁵⁶ Alpine sinaga. 2014. *TKP Suatu Analisis Dengan Kajian*. Jakarta:PT. Gunung Klud Surabaya.halaman 125

perbuatan yang *positif* dan *aktif* yang dilakukan dengan sengaja maupun niat atau tujuan melenyapkannya seseorang yang menimbulkan kematian.⁵⁷

Menurut Pasal 10 KUHAP beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa :

1. Pidana pokok :
 - a. Pidana Mati
 - b. Pidana Penjara
 - c. Kurungan⁵⁸
 - d. Denda
2. Pidana tambahan :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Hukuman yang paling keras di dalam tindakan pidana yaitu hukuman mati, karena seharusnya pembunuhan haruslah di hukum dengan hukuman yang sama, tetapi hukuman itu tergantung dengan tindakan pidana yang dilakukan, maksudnya pembunuhan itu yang tergantung bagaimana keadaan kematian itu didasari dengan niat ataupun adanya unsur keterpaksaan, dan lain sebagainya, hakim sangat mengetahui bagaimana hukuman itu yang wajar atau hukuman itu

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Teguh prasetyo, *Op. Cit.*, halaman 117.

memang pantas untuk yang melakukan tindak pidana tersebut. Melalui saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya.⁵⁹

Meskipun demikian, harus kita sadari, bahwa keterangan saksi-saksi itu tidak sepenuhnya dapat dipercaya, sebab keberadaan saksi-saksi ini perlu dilihat latar belakangnya, apakah terlibat hubungan kekeluargaan terhadap pelaku atau korban, kejujuran, daya ingatnya yang terbatas, usianya, aspek pendidikannya, dan lain sebagainya, sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi keterangan yang diberikan. Peraturan tentang pembedahan mayat yang dilakukan oleh seorang dokter untuk kepentingan pengadilan, yang termaksud dari salah satu alat bukti yang sah yaitu “Keterangan Ahli”⁶⁰ yang di timbulkan oleh kejahatan tindak pidana, pengadilan yang memutuskan suatu perkara yang sedang berjalan seperti pembunuhan maka sangat sulit bagi hakim untuk mengungkapkan suatu kebenaran dan penjelasan di dalam pemeriksaan korban yang telah meninggal tanpa adanya alat bukti Autopsi Forensik yang dilakukan oleh seorang dokter.

Adapun upaya-upaya bagi hakim dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pembunuhan tanpa adanya alat bukti Autopsi Forensik di Pengadilan Negeri yaitu:

Hakim mendengarkan keterangan dari seorang saksi kedokteran tetapi bukan keterangan ahli. Apabila hakim berpendapat bahwa keterangan itu sangat diperlukan guna meyakinkan dirinya

⁵⁹ *Ibid.*, halaman

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan ibu Sri Wahyuni, SH salah satu hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Februari 2017.

Hakim ketua sidang dapat meminta Keterangan Ahli dan dapat pula meminta dengan diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan,⁶¹ dan telah mengutamakan pendapatnya Tentang suatu hal atau keadaan dari suatu perkara itu dapat dipakai sebagai kejelasan dan dasar-dasar bagi hak sebab kematian si korban. yaitu dalam Pasal jo. Pasal 1 butir 180 (1) KUHAP yang ditentukan

“dalam hal diperlukan untuk menjernikan duduknya persoalan yang ditimbulkan disidang pengadilan”.

Dengan mengumpulkan bukti-bukti seperti dalam Pasal 184 KUHAP terdiri dari:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa

Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah maka sudah bisa dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, dengan alat bukti yang lain tanpa keterangan dari seorang dokter Ahli Forensik maka sudah dapat dibuktikan tindak pidana yang dilakukan, jika alat bukti itu sudah cukup memperkuat bukti, maka seorang hakim sudah dapat menjalankan persidangan yang sebenar-benarnya dan mengambil putusan yang seadil-adilnya,

⁶¹ Hasil Wawancara dengan ibu Sri Wahyuni, SH salah satu hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Februari 2017

Bagi hakim dalam menggunakan alat bukti Autopsi Forensik dalam pembunuhan, pelaksanaan Autopsi Forensik di Indonesia diatur dalam Pasal 134 KUHAP sebagai berikut :

“Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.”

Apabila keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan se jelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut, apabila waktu dalam dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak ditemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) KUHAP Undang-Undang ini yang menjelaskan dalam hal Penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, kehakiman berwenang mengajukan permintaan keterangan Ahli .⁶²

Semua pengadilan berfungsi memeriksa perkara di pengadilan (*function of adjudication*) merupakan subfungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim bersama dengan penuntut umum, penasihat hukum, serta pejabat pengadilan yang terkait, melalui fungsi pemeriksaan di pengadilan ini akan ditentukan kesalahan terdakwa (*the determination of equity*) dan penjatuhan hukuman (*the imposition of punishment*).⁶³ Dengan pembuktian yang dilakukan oleh dokter Ahli Autopsi Forensik maka hakim dapat meminta keterangan dokter karena dengan adanya keterangan ahli maka hakim lebih mudah

⁶² *Ibid*, halaman 9.

⁶³ Rusla Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group. halaman 219.

memberikan kepastian hukum, tanpa adanya autopsi maka hakim akan lebih sulit mencari keputusan dan kebenarannya dan akan menjadi hambatan bagi hakim. Dengan adanya pendapat ahli yang dihadirkan di dalam persidangan.

Adapun upaya-upaya bagi hakim dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pembunuhan tanpa adanya alat bukti Autopsi Forensik di Pengadilan Negeri yaitu:

1. Dengan adanya bukti langsung seperti seorang saksi melihat langsung kejadian tindak pidana yang dilakukan maka tidak memerlukan seorang Ahli Forensik, hanya di perlukan seorang saksi saja dan bukti-bukti lainnya, jika hakim sudah cukup jelas untuk membuktikan suatu bukti tanpa adanya Autopsi Forensik.
2. Hakim dapat menghadirkan dokter di persidangan sebagai keterangan saksi dengan memeriksa mayat dengan apa yang dilihat dan ditemukannya, tetapi bukan dokter ahli Autopsi Forensik, maka bisa menjadi keterangan saksi, tetapi bukan keterangan ahli.
3. Bukti surat yang telah di berikan oleh jaksa yang berisikan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Hakim sudah tidak memerlukan bukti keterangan ahli atau keterangan seorang dokter Ahli Autopsi Forensik, akan tetapi jika pembunuhan yang dilakukan tidak ada seorang saksi, maka hakim akan menjadi sulit untuk menemukan kebenaran di dalam persidangan dan tanpa adanya Autopsi Forensik. hakim disini tidak mudah akan mengambil kesimpulan sendiri maka hakim harus teliti dalam memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti yang ada didalam

persidangan. Hambatan dalam kekuasaan hakim haruslah diperhatikan agar semua orang akhirnya diserap untuk memperbaiki sistem ataupun pola pelaksanaan kedepannya, agar supaya peningkatan kepercayaan pencari keadilan terhadap lembaga kekuasaan hakim di Pengadilan lebih membaik disetiap persidangan dan pengambilan keputusan.⁶⁴

Kekuasaan hakim untuk suatu perkara perlu dipikirkan agar hakim mempunyai kekebalan memutuskan suatu perkara, melaksanakan dengan adanya suatu Kode Etik dan Dewan Kehormatan Kehakiman. Adapun eksternal kontrol yang memerlukan pengawasan hakim tang anggotanya yang terdiri dari para ahli di bidang kehakiman dan perlunya menyeimbangkan kekuasaan seorang Hakim. Semua hakim pasti sangat membutuhkan alat-alat bukti meskipun sangat-sangat mengerti dalam menangani kasus, sepandai-pandai apapun seorang hakim pasti dilihat dari alat-alat bukti yang ada di dalam persidangan dengan menghadirkan seorang saksi belum tentu saksi itu benar, begitu juga keterangan dari seorang Ahli dan alat-alat bukti lainnya yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP kita.⁶⁵

Menyelesaikan perkara di pengadilan dengan adanya bukti langsung seperti seorang saksi yang melihat langsung kejadian tindakan pidana tersebut, maka alat bukti Autopsi Forensik tersebut tidak akan dipergunakan atau tidak diperlukan apalagi terdakwa mengakui kejadiin tersebut, akan tetapi tidak semua orang mau manjadi seorang saksi apalagi dia bukanlah dari keluarga korban dan juga kejadian tindak pidana itu jarang dilihat secara langsung kejadian tindakan

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan ibu Sri Wahyuni, SH salah satu hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Februari 2017

⁶⁵ Rimdan, *Op. Cit.*, halaman 336.

tersebut, karena pelaku tidak mungkin melakukan dengan dimuka umum ataupun dengan karamaian dan di depan adanya orang lain,

Sebenarnya sulit bagi hakim untuk menangani kasus tindak pidana pembunuhan tanpa alat bukti Autopsi Forensik, meskipun adanya saksi secara langsung melihat kejadian tindak pidana tersebut, pasti hakim juga ingin membutuhkan keterangan dari seorang Ahli Autopsi Forensik, yang dilakukan oleh seorang dokter yang menjadi bukti Keterangan Ahli, karena hakim tidak mungkin mempercayai seorang saksi sepenuhnya.

Hakim tidak bisa memutuskan suatu perkara dengan keinginannya sendiri, maka hakim haruslah mengetahui bukti yang jelas yang sesuai dengan yang dibutuhkan dengan pembuktian bukti-bukti yang ada, namun dengan adanya bukti-bukti yang cukup dan jelas maka hakim akan memutuskan suatu perkara yang seadilnya-adilnya dan dapat diterima semua pihak-pihak yang berperkara.⁶⁶

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan ibu Sri Wahyuni, SH salah satu hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Februari 2017

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem kekuasaan pengadilan pidana Indonesia yang merdeka yang berkenaan dengan Perundang-Undangan yang dijalankan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, dengan peraturan Negara yang merdeka, demi terselenggaranya peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan-keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Refublik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Refublik Indonesia. Upaya hakim dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pembunuhan dipengadilan Negeri Medan yaitu: Dengan adanya pembuktian yang dihadirkan seorang pakar Ahli Forensik yang memeriksa mayat dengan bantuan seorang dokter untuk melancarkan jalannya persidangan, seorang dokter bisa di butuhkan dalam persidangan karena dapat mengetahui kejadian yang mendekati kejadian yang sebenarnya. Jika keterangan ahli tidak bisa hadir maka akan menjadi bukti surat yang telah di catatkan oleh dekteer yang berdasarkan sumpah yang telah diucapkan melalui apa yang dilihat dan ditemukannya selama pemeriksaan.
2. *Autopsia* yang berarti bedah mayat, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *autopsy* yang berarti pemeriksaan terhadap jasad orang yang mati untuk mencari sebab-sebab kematian. untuk kepentingan hukum sebagai pengungkap misteri suatu tindak kriminal. Kuatnya alat bukti Autopsi

Forensik dalam peradilan pidana, yaitu dapat memperjelas tindakan pembunuhan dari seorang dokter yaitu *bentuk laporan tertulis* jika seorang dokter tidak dapat hadir di persidangan, guna melancarkan, akan tetapi jika seorang dokter dapat hadir di dalam persidangan maka akan menjadi alat bukti dari keterangan ahli. Dengan Autopsi Forensik yang di lakukan oleh hakim maka dapat mempermudah persidangan dan hakim dapat menjatuhkan hukuman dengan sesuai alat bukti yang ada dan yang seadil-adilnya,

3. Hambatan-hambatan bagi hakim dalam menggunakan alat bukti Autopsi Forensik dalam pembunuhan, pelaksanaan Autopsi Forensik di Indonesia diatur dalam Pasal 134 KUHAP yaitu : dengan secara singkat penyidik waji memberitahu kepada keluarga korban, penyidik menjelaskan tujuan dilakukannya pembedahan tersebut, dan apabila dua hari tidak ada tanggapan maka penyidik segera melakukan pembedaan tersebut. Akan tetapi jika suatu Dengan adanya keluarga yang tidak mau korban di autopsi maka akan menjadi hambatan bagi hakim untuk mengadilkan perkara pidana tersebut, begitu juga dengan penyidik. Hakim tidak bisa memutuskan suatu perkara dengan keinginannya sendiri, maka hakim haruslah mengetahui bukti yang jelas yang sesuai dengan yang dibutuhkan dengan pembuktian bukti-bukti yang ada, namun dengan adanya bukti-bukti yang cukup dan jelas maka hakim akan memutuskan suatu perkara yang seadilnya-adilnya dan dapat diterima semua pihak-pihak yang berperkara.

B. Saran

Penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Suatu alat bukti yang sangat diperlukan dalam suatu tindak pidana pembunuhan dan yang di atur pula oleh undang-undang, salah satunya alat bukti Keterangan Ahli yang melalui Autopsi Forensik yang dilakukan oleh seorang dokter untuk suatu pembuktian, yang seharusnya tidaklah ada pembahasan tentang penolakan pembedahan mayat atau disebut Autopsi Forensik, karena sangat penting demi mengetahuinya suatu kejadian tindak pidana pembunuhan yang sebenarnya, dan juga pihak keluarga mengetahui bagaimana kematian-kematian itu bisa terjadi. dengan pentingnya keterangan ahli didalam Pengadilan dan demi terselesainya secara cepat perkara pembunuhan di Pengadilan Negeri Madan
2. Melengkapi saran, alat-alat bukti yang terdapat pada Pasal 184 KUHP, salah satu diantaranya keterangan ahli yang dilakukannya Autopsi Forensik. Dalam sistem peradilan pidana, yang digunakan untuk membantu kelancaran pelaksanaan penyidikan yang belum memenuhi standar, dan mempermudah hakim di persidangan nantinya, sehingga dalam melaksanakan penyidik bisa dilaksanakan sedemikian rupa tanpa adanya kendala dalam perlengkapan guna membantu penyidikan dan pembuktian di pengadilan .
3. Tindak pidana pembunuhan tanpa alat bukti Autopsi Forensik sangatlah sulit untuk mengungkapkan suatu kebenaran, hambatan bagi hakim ialah jika keluarga korban tidak mau melakukan Autopsi Forensik maka akan

sulit bagi hakim, tetapi jika keluarga tidak mau melakukan Autopsi berarti seorang keluarga tidak mau mengetahui kejadian yang sebenarnya dan tidak perlu untuk melanjutkan persidangan, karena akan menyulitkan bagi hakim dan penyidik. Dengan adanya seorang saksi yang melihat langsung kejadian tersebut maka tidak memerlukan Autopsi Forensik, akan tetapi jarang terjadi tindakan pidana pembunuhan melihat secara langsung. Maka sulitlah mencari kebenaran tanpa adanya bukti Autopsi Forensik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Mun Im Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono. 2010. *Penerapan Ilmu Kedokteran Foreksik dalam Proses Penyidikan*. Jakarta: CV Sagung Seto.
- Andi Hamjah. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta Sinar Grapika.
- Amri Amir. 2010. *Autopsi Medikalegal*. Medan: Ramadhan
- Alpine Sinaga. 2014. *TKP Suatu Analisis Dan Kajian*. Jakarta: PT. Gunung Kelud Surabaya.
- Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta. Djambatan.
- Dendy Sugono Dkk. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdiknas Pusat Bahasa.
- Adam Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ida Hanifah, Dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ismu Gunadi, Dkk. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukup Pidana Jilid 2* Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Moelijatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Rimdan. 2012. *Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Pranada Media Group.
- Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Soeparmono. 2016. *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung : Mandar Maju.
- Sahrawardi. 2015. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Surjit Sing. 2011. *Autopsi*. Medan: Untuk kalangan sendiri.

Surjit Sing. 2011. Ilmu Kedokteran Forensik. Medan: Untuk kalangan sendiri

Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press.

Yahya Harahap. 2009. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

C. Karya Ilmiah

Eldi Herman. 2016. *Kekuatan bukti DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) dalam tindak pidana pembunuhan*. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

D. Internet

Eka Hardianti. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat", *Http//Digilib.Unila.Ac.Id*, diakses senin 23 Januari 2017, Pukul 20.09 WIB.

Erwin. "Perencanaan Strategis Pengadilan Negeri Medan", "renstra_2010-2014_web.pdf. diakses Senin 27 Januari 2017, Pukul 19.00 WIB.

Made Agus Gelgel Wirasuta, "Pengantar Menuju Ilmu Forensik", *http://naikson.com*, diakses Senin 23 Januari 2017, Pukul 22.20 WIB.

Rohmat, "Soal-Soal PKN", *http//Blogspot.Com*, diakses Senin 26 Desember 2016, Pukul 19.13 WIB.

Ray Pratama Siadari. "Jenis-Jenis Alat Bukti", *htt:Raypratama.Blogspot.Com*, diakses Senin 26 Desember 2016, Pukul 17.39 WIB.

Shellanika Ari Astuti, “Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya”, <http://fh.unsoed.ac.id>, Senin 23 Januari 2017.

HASIL WAWANCARA

1. Upaya Hakim dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Medan?

Jawaban:

- a. Dengan adanya pembuktian yang dihadirkan oleh seorang pakar ahli forensik yang memeriksa mayat dengan bantuan seorang Dokter untuk melancarkannya persidangan,
- b. Dengan mengumpulkan bukti-bukti seperti dalam pasal 184 dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah maka sudah bisa dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa,

2. Hambatan-hambatan hakim dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pembunuhan tanpa alat bukti Autopsi Forensik dalam sistem peradilan pidana ?

Jawaban: Dengan adanya bukti langsung seperti seorang saksi melihat langsung kejadian tindak pidana yang dilakukan maka tidak memerlukan seorang Ahli forensik, hanya di perlukan seorang saksi saja dan bukti-bukti lainnya,

3. Bagaimana kekuatan hukum alat bukti Autopsi Forensik dalam sistem peradilan pidana?

Jawaban: Sebagai pembuktian seorang Ahli yang dihadirkan untuk menjelaskan apa yang dilihat dan ditemukan oleh Dokter pada mayat yang diperiksa, dengan adanya alat bukti Autopsi Forensik seorang ahli maka lebih mudah mengetahui penyebab kematian seseorang dalam tindak pidana yang dilakukan, dengan

adanya keterangan ahli Hakim akan lebih mudah menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa,

4. Sudah berapa kasus yang terselesaikan dalam kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri Medan dari tahun 2015-2016?

Jawaban: Dalam dua tahun terakhir, ada 26 perkara pembunuhan yang telah ditangani.

5. Data kasus pembunuhan yang menggunakan alat bukti Autopsi Forensik?

Jawaban: Yaitu seperti kasus terhadap anak-anak dan terhadap orang dewasa yang dilakukan pemeriksaan melalui Autopsi Forensik.

6. Contoh putusan yang menggunakan Autopsi Forensik dalam kasus pembunuhan?

Jawaban: pembunuhan dan perampokan terhadap majikan.

7. Bagaimana pengaruh alat bukti Autopsi Forensik dalam pemeriksaan kasus pembunuhan ?

Jawaban: dapat mengetahui bagaimana kematian seseorang dan dengan adanya alat bukti Autopsi forensik dari keterangan Ahli, maka Hakim dapat menambah keyakinan memberikan keterangan demi keadilan yang sebenarnya.

8. Prosedur pemeriksaan alat bukti Autopsi Forensik di Pengadilan Negeri Medan?

Jawaban :

1. Memperhatikan bukti surat.
2. Dengan adanya dua alat bukti yang sah.

3. Minimal 2 alat bukti yang bisa dibuktikan.
4. Hakim mendengarkan saksi yang di ajukan oleh jaksa.
 - a. Hambatan-hambatan bagi hakim dalam menggunakan alat bukti Autopsi Forensik dalam pembunuhan, pelaksanaan Autopsi Forensik di Indonesia diatur dalam Pasal 134 KUHAP sebagai berikut :
 - a. Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.

Apabila keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan se jelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut, apabila waktu dalam dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak ditemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) KUHAP Undang-Undang ini.¹

Semua pengadilan berfungsi memeriksa perkara di pengadilan (*function of adjudication*) merupakan subfungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim bersama dengan penuntut umum, penasihat hukum, serta pejabat pengadilan yang terkait, melalui fungsi pemeriksaan di pengadilan ini akan ditentukan kesalahan terdakwa (*the determination of equity*) dan penjatuhan hukuman (*the imposition of punishment*).² Dengan pembuktian yang dilakukan oleh dokter Ahli Autopsi Forensik maka hakim dapat meminta keterangan dokter karena dengan adanya keterangan ahli

¹ *Ibid*, halaman 9.

² Rusla Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group. halaman 219.

maka hakim lebih mudah memberikan kepastian hukum, tanpa adanya autopsi maka hakim akan lebih sulit mencari keputusan dan kebenarannya. Dengan adanya pendapat ahli yang dihadirkan di dalam persidangan dengan